



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara

1. **Ny. SUPRONI Nk DJUMIYAH**, bertempat tinggal di Dukuh Ketinggring, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Pemohon Kasasi I/Tergugat I;
2. **Ny. MAKIYAH**, bertempat tinggal di Kejiwan RT. 002, RW. 004, Kelurahan Kejiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Pemohon Kasasi II/Tergugat II;
3. **Ny. RODIYAH**, bertempat tinggal di Dukuh Ketinggring RT. 03/07, Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Pemohon Kasasi III/Tergugat III;
4. **Ny. SARDIYAH**, bertempat tinggal di Dukuh Ketinggring, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Pemohon Kasasi IV/Tergugat IV;
5. **MUSLIMIN**, bertempat tinggal di Dukuh Ketinggring RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Pemohon Kasasi V/Tergugat V;
6. **Ny. MUTMAINAH**, bertempat tinggal di Dukuh Trajon RT. 01/04, Kelurahan Bojasari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Pemohon Kasasi VI/Tergugat VI;

dalam hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV dan V memberi kuasa kepada Didi Yudha Pranata Winaryo, SH, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sidomulyo Timur 102, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

L a w a n

1. **SARTINAH**, bertempat tinggal di Jalan Dieng Km.4, Rt.03, Rw.10, Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
2. **MUHDHOR**, bertempat tinggal di Dukuh Ketinggring, RT. 001, RW. 07, Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mugiyatno, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Veteran, Nomor 22, Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WONOSOBO, berkedudukan di Jalan Ronggolawe, Nomor 25, Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anak kandung dari Kasan Dirjo (Alm) dan Paini (Almh);
3. Menyatakan objek sengketa adalah sah sebagai harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat yaitu Kasan Dirjo (Alm) dan Paini (Almh);
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa yang didapatkan dari orang tuanya yaitu Alm Kasan Dirjo dan Paini (Almh);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga surat jual beli (seluas ± dua puluh enam meter persegi) M2 atas nama Ny. Suproni Nk. Djumiyah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai, mengolah dan mengambil hasil panen dari tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak daripadanya atas tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Buku C Desa No 165 persil 43 Kelas Desa S II seluas \pm 1270 M (seribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Kasan Dirjo dan Paini, yang terletak di Ketinggring Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun juga kalau perlu dengan bantuan alat negara atau Polisi;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) secara tunai dan langsung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 165 persil 43 Kelas Desa S II seluas \pm 1270 M (seribu dua ratus tujuh puluh meter) atas nama Kasan Dirjo dan Paini, yang terletak di Ketinggring Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah H. Darnuji
 - Sebelah Utara : dahulu letter C Nomor 27 an. Atmorejo Radjab kemudian dibeli oleh keluarga Tergugat I dan dimasukkan ke letter C No. 165 an. Kasan Dirjo dan Paini (dan terbit SHM diduga palsu an. Atmorejo).
 - Sebelah Selatan : Tanah Purwanto, rumah Mahfud, Tanah H. Darman, Tanah Arif.

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah sawah yang terletak di Ketinggring, Klianget yang tercatat dalam Buku C Desa nomor 165 Persil 71 Kelas Desa D II seluas \pm 250 M (dua ratus lima puluh meter) atas nama Kasan Dirjo dan Paini dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Saluran, Tanah Purwanto, Tanah Maryanto.
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Saluran, Tanah Suratman, Tanah Sundariyah.
- Sebelah Utara : Rumah Sardiyah/Tergugat IV.

2. Tanah sawah yang terletak di Ketinggring, Klianget yang tercatat dalam Buku C Desa nomor 165 Persil 43 Kelas Desa S II seluas \pm 900 M (sembilan ratus meter) atas nama Kasan Dirjo dan Paini dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Sawah Nahrowi.
- Sebelah Selatan : letter C Nomor 165 seluas \pm 1270 M (seribu dua ratus tujuh puluh meter) an. Kasan Dirjo dan Paini atau tanah objek perkara dalam perkara ini.
- Sebelah Utara : Tanah H. Muh Salim

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari terhitung untuk setiap hari keterlambatan mulai tanggal putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Membebaskan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada Tergugat dan Turut Tergugat.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex*

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan keliru subyeknya;
3. Gugatan *error in objekto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 412/Kalianget An. Ny. Suproni Nk Djumiyah Gs No 223/11/1a/PR/1977 tanggal 12 Mei 1977 yang diterbitkan berdasarkan tanah milik adat Hak Yasan C Nomor 165 Persil 43. Klas S.II Luas $\pm 826 \text{ m}^2$ (delapan ratus dua puluh enam meter persegi) diterbitkan pada tahun 1977, sedangkan Para Penggugat mengajukan gugatan hak milik dimaksud melalui Pengadilan Negeri Wonosobo pada tahun 2017 dengan demikian terdapat tenggang waktu 25 tahun sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 412 Kalianget berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Wonosobo dengan putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Wsb tanggal 13 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anak kandung dari Kasan Dirjo (Alm) dan Paini (Almh);
3. Menyatakan Para Penggugat (Sartinah dan Muhdor) dan Tergugat I (Ny Suproni Nk Djumiyah) adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 412/Desa Kalianget luas $\pm 826 \text{ M2}$ (delapan ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Ny. Suproni Nk. Djumiyah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai, mengolah dan mengambil hasil panen dari tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan padanya atas tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 165 persil 43 Kelas Desa S II seluas \pm 1270 M (seribu dua ratus tujuh puluh meter) atas nama Kasan Dirjo dan Paini, yang terletak di Ketinggring Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat dan Tergugat I dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun juga kalau perlu dengan bantuan alat negara atau Polisi;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari terhitung untuk setiap hari keterlambatan mulai tanggal putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihny;
 10. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 20/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2018) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Wsb Jo. Nomor 20/PDT/2018/PT.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 20/Pdt/2018/PT.SMG, tanggal 6 Maret 2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Wsb, tanggal 13 November 2017;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 April 2018 kontra memori kasasi tanggal 24 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dimana objek sengketa adalah harta peninggalan alm. Kasan Redjo, maka Para Penggugat dan Tergugat I sebagai ahli waris almh. Paini dan Djumiyah (anak-anak dari Kasan Redjo) yang berhak atas objek sengketa,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ny. Suproni Nk Djumiyah dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **Ny. SUPRONI Nk DJUMIYAH**, 2. **Ny. MAKIYAH**, 3. **Ny. RODIYAH**, 4. **Ny. SARDIYAH**, 5. **MUSLIMIN**, 6. **Ny. MUTMAINAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)